



**PERJANJIAN KERJASAMA  
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH STAI AL HIDAYAH  
DENGAN  
YAYASAN MUTIARA SURGA**



**YAMUSA**  
.....

Nomor : 150/PK/STAI/IX/2018

Nomor: 003/PK/YAMUSA/IX/2018

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : **Eka Sakti Habibulloh, M.E.I.**  
**Jabatan** : Ketua Program Studi  
**NIDN** : 2101107301  
**Unit Kerja** : Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Al-Hidayah Bogor  
**Alamat** : Jl. Raya Dramaga Km. 7 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bogor Barat  
Kota Bogor 16116 Telp. (0251) 8625187

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Al-Hidayah Bogor yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**Nama** : **Herman Saptaji, S.Th.I., M.M.**  
**Jabatan** : Pimpinan  
**Unit Kerja** : Yayasan Mutiara Surga  
**Alamat** : Jl. Raya Kapten Yusuf No. 61 Gg. Purnama Ds. Sukamantri  
Kec. Tamansari Kab. Bogor 16610

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan Yayasan Mutiara Surga yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, kedua belah pihak sepatat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Maksud dan Tujuan Dilakukan Perjanjian**

1. Kami **PIHAK PERTAMA** sepatat akan menerima layanan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bentuk Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat dari **PIHAK KEDUA**
2. Kami **PIHAK KEDUA** sepatat akan memberikan sebagian fasilitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dalam poin 1.

## **Pasal 2**

### **Prosedur Pelaksanaan dan Pelayanan :**

1. Umum: Pelayanan ini akan diberikan oleh PIHAK KEDUA untuk seluruh dosen dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di STAI Al-Hidayah Bogor dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama dalam program penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi ini.
  - Kriteria dosen dan mahasiswa yang akan mendapatkan pelayanan ini adalah dosen dan mahasiswa yang telah terdaftar di STAI AI-H idayah Bogor.
  
2. Pelayanan yang akan diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
  - PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan kegiatan publikasi dan sosialisasi program- program kegiatan yang terdapat di Program Studi Ahwal Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK KEDUA, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA, minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai.
  - PIHAK PERTAMA dapat meminta kepada PIHAK KEDUA untuk dapat menjadi narasumber atau pemateri dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PHAK PERTAMA, seperti kegiatan seminar, lokakarya, workshop, maupun kuliah umum, dengan terlebih dahulu mengajukan surat undangan.
  
3. Kewajiban PIHAK PERTAMA diantaranya sebagai berikut:
  - Mempersiapkan dan mengirimkan data dosen dan mahasiswa yang akan menjalankan praktik penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada PIHAK KEDUA.
  - Menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan sebelum proses pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi.
  - Menyiapkan sedikitnya 1 orang dosen untuk mendampingi mahasiswa praktikan dalam proses kegiatan berlangsung.

## **Pasal 3**

### **Tempat Pelaksanaan**

Pelayanan kegiatan ini dilakukan antara kedua belah pihak baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

## **Pasal 4**

### **Waktu Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

**Pasal 5**  
**Tanggungjawab Biaya**

Semua biaya yang digunakan, hanya di bebaskan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**Masa Berlakunya Kerjasama**

Kerjasama ini hanya berlaku selama 4 tahun dan dihitung sejak disepakatinya perjanjian kerjasama ini. Kerjasama ini akan diperpanjang jika antara kedua belah pihak tidak ada yang keberatan.

**Pasal 7**  
**Penyelesaian dan Perselisihan**

Jika terjadi sebuah kesalahpahaman selama kerjasama ini berlangsung, maka kedua belah pihak dapat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.

**Pasal 8**  
**Aturan Peralihan**

Peraturan ini akan di tinjau kembali sebelum batas waktu yang telah disebutkan di dalam pasal ke-6, bisa dilakukan oleh kedua belah pihak jika ada sebuah perubahan atau revisi kebijakan yang menyangkut kedua belah pihak.

**Pasal 8**  
**Aturan Penutup**

1. Perubahan ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak yang terkait.
2. Hal-hal yang timbul ketika pelaksanaan akan dimulai, akan diatur nanti dengan persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Ditandatangani di : Bogor  
Pada tanggal : 01 September 2018

**PIHAK PERTAMA,**  
Prodi Ahwal Syakhshiyah  
Ketua,



**Heriyansyah S.Pd.I. M.Si.**  
NIK. 207.006.010

**PIHAK KEDUA,**  
Yayasan Mutiara Surga



**Herman Saptaji, S.Th.I., M.M.**  
NIK. -